



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/05 /M.PAN/4 /2007**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan transfusi darah dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

- Memperhatikan** :
1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor: 1421/Menkes/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
 2. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor: K-26.30/V.27-1/93 tanggal 13 Maret 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Teknisi Transfusi Darah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
2. Pelayanan transfusi darah adalah serangkaian kegiatan pengerahan dan pelestarian donor, penyediaan darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada resipien (penderita) untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang rasional, aman dan berkualitas.
3. Sarana pelayanan transfusi darah adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan transfusi darah yang meliputi UTD dan BDRS.
4. Unit Transfusi Darah (UTD) adalah sarana kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah baik berlokasi di dalam maupun di luar Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Menteri secara teknis medis fungsional.
5. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) adalah unit kerja Rumah Sakit yang menerima dan menyimpan darah dari UTD,

- melakukan pemeriksaan uji silang serasi dan menyampaikan darah untuk ditransfusikan kepada resipien.
6. Darah adalah darah manusia yang terdiri dari komponen sel dan komponen cair berupa plasma.
 7. Darah transfusi adalah darah yang diambil dan diolah secara khusus untuk ditransfusikan kepada resipien.
 8. Donor darah adalah orang yang menyumbangkan darahnya untuk maksud dan tujuan transfusi darah.
 9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Teknisi Transfusi Darah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
 10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Transfusi Darah.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Teknisi Transfusi Darah termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah adalah Departemen Kesehatan;
- (2) Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan.

Pasal 4

- (1) Teknisi Transfusi Darah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan transfusi darah pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan.
- (2) Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Teknisi Transfusi Darah adalah melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Teknisi Transfusi Darah yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transfusi darah dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 - c. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan transfusi darah, meliputi:
 - a. Persiapan Pelayanan Transfusi Darah;
 - b. Rekrutmen Donor;
 - c. Seleksi Donor;
 - d. Penyiapan Darah;
 - e. Pengamanan Darah;
 - f. Pengolahan Darah Donor;
 - g. Penyimpanan Darah;
 - h. Pendistribusian Darah;
 - i. Pelaporan dan dokumentasi seluruh kegiatan teknis.

3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang transfusi darah;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang transfusi darah;
 - c. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang transfusi darah;
 - d. penemuan teknologi tepat guna di bidang transfusi darah.
4. Penunjang tugas Teknisi Transfusi Darah, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang transfusi darah;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang transfusi darah;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Teknisi Transfusi Darah;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah;
 - e. perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Teknisi Transfusi Darah, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula;
 - b. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana;
 - c. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan;
 - d. Teknisi Transfusi Darah Penyelia;
- (2) Jenjang pangkat Teknisi Transfusi Darah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

- a. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Teknisi Transfusi Darah Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jenjang jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Teknisi Transfusi Darah ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jenjang jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) .

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Teknisi Transfusi Darah, sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula:
 - 1. Menyiapkan ruangan dan peralatan untuk kegiatan pelayanan transfusi darah;

2. Menyiapkan alat dan bahan rekrutmen calon donor;
 3. Menyiapkan peralatan dan bahan untuk seleksi calon donor;
 4. Menyiapkan alat dan bahan penyiapan darah;
 5. Menyiapkan peralatan dan bahan pengamanan darah dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar;
 6. Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan pengolahan darah sesuai standar;
 7. Menyiapkan peralatan dan bahan sesuai standar;
 8. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik.
- b. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana:
1. Mengkalibrasi peralatan transfusi darah dengan tingkat kesulitan I;
 2. Mencatat dan mendokumentasikan calon donor;
 3. Memeriksa HB dan golongan darah calon donor;
 4. Mencatat dan mendokumentasikan data calon donor;
 5. Mencatat dan mendokumentasikan data darah donor;
 6. Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar dengan kasus ringan;
 7. Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O dan Rhesus dengan kasus ringan;
 8. Membuat komponen darah sesuai standar pada tingkat kesulitan I;
 9. Mencatat dan mendokumentasikan pengolahan darah;
 10. Melakukan penyimpanan darah sesuai standar;
 11. Melakukan pengontrolan dan pencatatan suhu sesuai standar;
 12. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan uji silang serasi;
 13. Melaksanakan tugas jaga;

14. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik .

c. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan:

1. Mengkalibrasi peralatan tingkat kesulitan II;
2. Melaksanakan rekrutmen calon donor;
3. Mengarahkan pengisian inform consent kepada calon donor;
4. Memeriksa tekanan darah calon darah;
5. Menyadap darah dan mengambil contoh darah donor;
6. Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar pada kasus sedang;
7. Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O dan rhesus kasus sedang;
8. Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan darah sesuai standar pada tingkat kesulitan II;
9. Melakukan Stock Opnam darah;
10. Melakukan pemeriksaan golongan darah A, B, O dan rhesus pasien;
11. Melakukan pemeriksaan golongan darah A, B, O dan rhesus donor;
12. Melakukan pemeriksaan uji silang serasi;
13. Melakukan bimbingan distribusi darah sesuai standar;
14. Memimpin satuan unit kerja;
15. Melaksanakan tugas jaga;
16. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik.

d. Teknisi Transfusi Darah Penyelia:

1. Mengkalibrasi peralatan tingkat kesulitan III;
2. Menyusun rencana kerja rekrutmen calon donor;
3. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan calon donor;

4. Melayani pasca penyadapan darah;
5. Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar pada kasus berat;
6. Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O dan rhesus pada kasus berat;
7. Mengevaluasi hasil pemeriksaan;
8. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
9. Membuat komponen darah sesuai standar;
10. Mengevaluasi hasil pemeriksaan golongan darah A, B, O dan Rhesus;
11. Melakukan evaluasi kegiatan teknis;
12. Memimpin satuan unit kerja;
13. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik.

(2) Teknisi Transfusi Darah yang melaksanakan:

- a. Tugas jaga;
- b. Tusa di daerah bencana dan konflik;
- c. Memimpin satuan unit kerja;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi;
- e. Melaksanakan kegiatan penunjang;

diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Transfusi Darah yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), maka Teknisi Transfusi Darah yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Teknisi Transfusi Darah yang melaksanakan tugas Teknisi Transfusi Darah satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- b. Teknisi Transfusi Darah yang melaksanakan tugas Teknisi Transfusi Darah satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan transfusi darah; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 4.
- (4) Rincian kegiatan Teknisi Transfusi Darah dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Teknisi Transfusi Darah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Teknisi Transfusi Darah yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jenjang dua tingkat atau lebih dari jenjang terakhir yang diduduki, maka Teknisi Transfusi Darah yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jenjang terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Teknisi Transfusi Darah yang naik jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan transfusi darah.
- (5) Teknisi Transfusi Darah yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jenjang/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan transfusi darah.
- (6) Teknisi Transfusi Darah Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jenjangnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan transfusi darah.

Pasal 13

- (1) Teknisi Transfusi Darah yang secara bersama membuat karya tulis/karya ilmiah bidang pelayanan transfusi darah, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (enam puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Teknisi Transfusi Darah diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarkhi Teknisi Transfusi Darah dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Transfusi Darah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Teknisi Transfusi Darah, adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana pemula sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan provinsi;

- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan kabupaten/kota;
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Teknisi Transfusi Darah Departemen Kesehatan bagi Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Teknisi Transfusi Darah Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - c. Tim Penilai Jabatan Teknisi Transfusi Darah Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Penilai Jabatan Teknisi Transfusi Darah Instansi lainnya bagi Pimpinan Instansi selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

Tim Penilai jabatan Teknisi Transfusi Darah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Teknisi Transfusi Darah.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Teknisi Transfusi Darah.

- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Jenjang/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jenjang/pangkat Teknisi Transfusi Darah yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Teknisi Transfusi Darah; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Transfusi Darah, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Teknisi Transfusi Darah;
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi Transfusi Darah dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi Transfusi Darah dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (8) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi Transfusi Darah dilakukan Tim Penilai Departemen.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penujang Medik atau pejabat Eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan transfusi darah Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Teknisi Transfusi Darah.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Teknisi Transfusi Darah diajukan oleh :

- a. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Teknisi Transfusi Darah kepada Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Teknisi Transfusi Darah, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan provinsi;
- c. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon IV) yang membawahi Teknisi Transfusi Darah, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan kabupaten/kota;
- d. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Teknisi Transfusi Darah kepada Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk angka kredit Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula

sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan transfusi darah di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang/pangkat Teknisi Transfusi Darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Teknisi Transfusi Darah yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Teknisi Transfusi Darah, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknisi Transfusi Darah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma I Teknologi Transfusi Darah.
 - b. pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama

dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Teknisi Transfusi Darah melalui pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Transfusi Darah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Teknisi Transfusi Darah, sebagai berikut:

- a. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Teknisi Transfusi Darah dilaksanakan sesuai formasi jabatan Teknisi Transfusi Darah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Teknisi Transfusi Darah dilaksanakan sesuai formasi jabatan Teknisi Transfusi Darah yang ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Teknisi Transfusi Darah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. memiliki pengalaman dalam pelayanan transfusi darah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. pengangkatan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Teknisi Transfusi Darah.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN TEKNISI TRANSFUSI DARAH

Pasal 26

- (1) Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Teknisi Transfusi Darah Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Teknisi Transfusi Darah Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jenjangnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan transfusi darah.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Teknisi Transfusi Darah dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Transfusi Darah;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Teknisi Transfusi Darah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Teknisi Transfusi Darah.
- (2) Teknisi Transfusi Darah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Teknisi Transfusi Darah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari prestasi kerja di bidang transfusi darah yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Teknisi Transfusi Darah setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

Teknisi Transfusi Darah diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini telah melaksanakan tugas pelayanan transfusi darah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Teknisi Transfusi Darah dengan ketentuan:
 - a. berijazah Asisten Transfusi Darah (ATD)/Analis yang telah dilatih dalam bidang Teknologi Transfusi Darah;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jenjang/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Teknisi Transfusi Darah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Teknisi Transfusi Darah dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XII
P E N U T U P

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2007

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NE GARA



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/05/M.PAN/4/2007
 TANGGAL : 30 April 2007

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 TEKNISI TRANSFUSI DARAH DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	7	8
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah	1 Diploma I	Ijazah	25	Semua jenjang
			2 Diploma II	Ijazah	40	Semua jenjang
			3 Sarjana Muda /Akademi/Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transfusi darah dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)	1 Lamanya lebih dari 961 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2 Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	5	Semua jenjang
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan II	Sertifikat	1,5	Semua jenjang
II	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	A. Persiapan pelayanan transfusi darah	1 Menyiapkan ruangan dan peralatan untuk kegiatan pelayanan transfusi darah	kegiatan	0.00096	P. Pemula
			2 Mengkalibrasi peralatan transfusi darah			
			a. tingkat kesulitan I	alat	0.00292	Pelaksana
			b. tingkat kesulitan II	alat	0.013	P. Lanjutan
			c. tingkat kesulitan III	alat	0.03	Penyelia
		B. Pelaksanaan Rekrutment donor	1 Menyusun rencana kerja rekrutment calon donor	rencana	0.005	Penyelia
			2 Mempersiapkan alat dan bahan rekrutment calon donor	kegiatan	0.0015	P. Pemula
			3 Melaksanakan rekrutment calon donor	kelompok	0.0092	P. Lanjutan
			4 Mencatat dan mendokumentasikan calon donor	10 donor	0.0006	Pelaksana
		C. Pelaksanaan Seleksi donor	1 Menyiapkan peralatan dan bahan untuk seleksi calon donor	kegiatan	0.0009	P. Pemula
			2 Mengarahkan pengisian Inform Consent kepada calon donor	Donor	0.002	P. Lanjutan
			3 Memeriksa HB (Haemoglobin) dan golongan darah calon donor	Donor	0.0008	Pelaksana
			4 Memeriksa tekanan darah calon donor	Donor	0.002	P. Lanjutan
			5 Melakukan Anamnesa dan pemeriksaan kesehatan calon donor	Donor	0.0032	Penyelia
			6 Mencatat dan mendokumentasikan data calon donor	Donor	0.001	Pelaksana
		D. Pelaksanaan penyadapan darah	1 Menyiapkan alat dan bahan penyadapan darah	kegiatan	0.0006	P. Pemula
			2 Menyadap darah dan mengambil contoh darah donor untuk pemeriksaan IMLTD dan konfirmasi serologi golongan darah sesuai dengan ketentuan standar	Donor	0.0033	P. Lanjutan
			3 Melayani pasca penyadapan darah	Donor	0.0042	Penyelia
			4 Mencatat dan mendokumentasikan data darah donor	kantong darah	0.00104	Pelaksana
		E. Pengamanan darah	1 Menyiapkan peralatan dan bahan pengamanan darah dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar	kegiatan	0.00099	P. Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	6	7	8	
			2 Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar, a. kasus ringan	sampel darah	0.00248	Pelaksana	
			b. kasus sedang	sampel darah	0.0212	P. Lanjutan	
			c. kasus berat	sampel darah	0.06	Penyelia	
			3 Memeriksa konfirmasi golongan darah ABO dan Rhesus a. kasus ringan	sampel darah	0.0032	Pelaksana	
			b. kasus sedang	sampel darah	0.025	P. Lanjutan	
			c. kasus berat	sampel darah	0.06	Penyelia	
			4 Mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap : a. kasus ringan	sampel darah	0.0086	Penyelia	
			b. kasus sedang	sampel darah	0.0138	Penyelia	
			c. kasus berat	sampel darah	0.02	Penyelia	
			5 Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan	kegiatan	0.02	Penyelia	
			F. Pengolahan darah donor	1 Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan pengolahan darah sesuai standar	kegiatan	0.0015	P. Pemula
			2 Membuat komponen darah sesuai standar, yaitu : a. tingkat kesulitan I	kegiatan	0.003	Pelaksana	
		b. tingkat kesulitan II	kegiatan	0.01	P. Lanjutan		
		c. tingkat kesulitan III	kegiatan	0.03	Penyelia		
		3 Mencatat dan mendokumentasikan pengolahan darah	Kantong darah	0.00212	Pelaksana		
		G. Penyimpanan darah (Rantai dingin darah)	1 Menyiapkan peralatan sesuai dengan standar	kegiatan	0.00075	P. Pemula	
		2 Melakukan penyimpanan darah sesuai standar	kegiatan	0.003	Pelaksana		
		3 Melakukan pengontrolan dan pencatatan suhu sesuai standar	laporan	0.00032	Pelaksana		
		4 Melakukan Stock Opname darah	laporan	0.0025	P. Lanjutan		
		H. Pendistribusian darah	1 Menyiapkan peralatan dan bahan sesuai standar	kegiatan	0.00096	P. Pemula	
		2 Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus pasien	pasien	0.0054	P. Lanjutan		
		3 Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus donor	donor	0.0075	P. Lanjutan		
		4 Melakukan pemeriksaan uji silang serasi	kegiatan	0.017	P. Lanjutan		
5 Mengevaluasi hasil pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus serta uji silang serasi	laporan	0.0102	Penyelia				
6 Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan uji silang serasi	laporan	0.00108	Pelaksana				
Melakukan bimbingan distribusi darah sesuai standar	kegiatan	0.0025	P. Lanjutan				
I. Pelaksanaan Evaluasi pelayanan transfusi darah	1 Melakukan evaluasi kegiatan teknis	laporan	0.01	Penyelia			
J. Pelayanan Transfusi Darah lainnya	1 Melakukan tugas jaga	Setiap Kali	0.16	P. Lanjutan			
2 Memimpin Satuan Unit Kerja	Setiap Tahun	0.75	P. Lanjutan				
3 Melaksanakan tugas di daerah bencana/konflik	Setiap Kali	2	semua jenjang				
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang transfusi darah	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang transfusi darah yang dipublikasikan. a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	7	8
			2 Membuat karya ilmiah/karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang transfusi darah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : a. buku b. naskah	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk : a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Majalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4 Tulisan ilmiah populer di bidang transfusi darah yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang transfusi darah pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang transfusi darah	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang transfusi darah yang dipublikasikan dalam bentuk : a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Buku Majalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadur di bidang transfusi darah yang tidak dipublikasikan dalam bentuk : a. buku b. makalah	Buku Naskah	3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	1,5	Semua jenjang
		C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang transfusi darah	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang transfusi darah	Naskah Pedoman	2	Semua jenjang
		D. Menemukan teknologi tepat guna di bidang transfusi darah	Menemukan teknologi tepat guna di bidang transfusi darah	Karya	5	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS TEKNISI TRANSFUSI DARAH	A. Pengajar/ pelatih bidang transfusi darah	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0,3	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang transfusi darah	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/ moderator/ narasumber c. Peserta	Kali Kali	2 1	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	7	8
			2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota	Kali Kali	1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Teknisi Transfusi Darah	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : a. Ketua/Wakil ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah	Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai : a. Ketua/Wakil ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
		E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidangnya: a. Sarjana S1/Diploma IV b. Sarjana Muda/Diploma II/III	ijazah ijazah	5 3	Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/ 05 /M.PAN/4/2007
 TANGGAL : 30 April 2007

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
 KENAIKAN JENJANG/PANGKAT TEKNISI TRANSFUSI DARAH

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT TEKNISI TRANSFUSI DARAH								
			Pel. Pemula	Pelaksana				Pelaksana Lanjutan		Penyelia	
			II/a	II / b	II / c	II / d	III / a	III / b	III / c	III / d	
1.	UTAMA a. Pendidikan b. Pelayanan tranfusi darah c. Pengembangan profesi	≥ 80%	20	32	48	64	80	120	160	240	
2.	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Transfusi Darah	≤ 20%	5	8	12	16	20	30	40	60	
Jumlah			25	40	60	80	100	150	200	300	

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFENDI

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	ATD/D.I	25	28	31	35	40
2	II/b	SLTA/D.I/DII	40	45	50	55	60
3	II/c	SLTA/D.I/DII	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80
4	II/d	SLTA/D.I/DII	80	83	87	91	100
		SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
5	III/a	SLTA/D.I/DII	100	110	120	130	150
		SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150
6	III/b	SLTA/D.I/DII	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200
7	III/c	SLTA/D.I/DII	200	222	244	267	290
		SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295
8	III/d	SLTA/D.I/DII	300	300	300	300	300
		SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

 TAUFIQ EFFENDI